



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt. P/2022/PN. Sng.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Inayah Hurotul Banat**, tempat tanggal lahir Subang, 1 April 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Otista Gang Tanjung RT/RW: 052/014 Kel. Karanganyar Kec. Subang, Kab. Subang;  
selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 03 September 2012 telah menikah dengan seorang Pria yang bernama H. Dayat Basri S.Sos, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 305,08,IX,2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  1. **Hadihi Jabar Rahman**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Subang, 21 Juli 2009;
  2. **Aisha Rahman**, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Subang, 05 Oktober 2014;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016, karena sakit;
- Bahwa saat ini, anak pemohon yang bernama Hadihi Jabar Rahman memiliki harta hibah yang diperoleh dari suami pemohon semasa hidupnya berupa : sebidang tanah seluas 282m, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 715 / Gunungtua, atas nama Hadihi Jabar Rahman, yang terletak di Desa Gunungtua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang;
- Bahwa untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha, Pemohon dan anak bermaksud akan menjual harta tersebut;
- Bahwa untuk proses menjual harta tersebut, oleh karena anak pemohon yaitu Hadihi Jabar Rahman masih dibawah umur, maka pemohon bermaksud akan mewakili anak pemohon untuk mengurus keperluan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pasal 47 berbunyi :

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

- Bahwa untuk kepastian hukum tentang pemohon yang akan bertindak mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon : **INAYAH HUROTUL BANAT**, selaku ibu kandung, akan bertindak untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu **HADIHI JABAR RAHMAN**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Subang, 21 Juli 2009, untuk melakukan tindakan hukum, dalam rangka untuk menjual harta tersebut;
3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3213195004860003 atas nama Inayah Hurotul Banat (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3213031001190003 atas nama Inayah Hurotul Banat (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor : 305/08/IX/2012 atas nama H. Dayat Basri S.Sos dengan Inayah; (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 473.3/01/I/RS/2022 atas nama Nelson H. Dayat Basri S.Sos.; (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5233/U/2009 atas nama Hadihi Jabar Rahman; (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3213-LT-10022015-0045 atas nama Aisha Rahman; (Bukti P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 715 , Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cijambe, Desa Gunung Tua, Luas

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282 M2 Tanggal 09 May 2016 atas nama Pemegang Hak Hadihi Jabar Rahman; (Bukti P-7);

8. Fotokopi Akta Hibah No.45/2015 ; (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Pemohon tersebut, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Entoy Suhandi**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak kandungnya yang bernama Hadihi Jabar Rahman yang belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan suami Pemohon yang bernama H. Dayat Basri S.Sos. pada tanggal 3 September 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  1. Anak pertama dari Pemohon adalah Hadihi jabar Rahman, laki-laki, lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 2009 (umur 12 tahun);
  2. Anak Kedua dari Pemohon adalah Aisha Rahman, perempuan, lahir pada tanggal 05 Oktober 2014 (umur 7 Tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Dayat Basri S.sos. telah meninggal dunia pada tanggal 28 januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 473.3/01/I/RS/2022 tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa anak Pemohon bernama Hadihi jabar Rahman , masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama H. Dayat Basri S.sos. telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua atas nama Hadihi Jabar Rahman , luas kurang lebih 282 M2;
- Bahwa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua, luas 715 M2 tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha namun mendapat kendala karena salah anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa saksi mengetahui surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ini;

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dian Ekawati** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak kandungnya yang bernama Hadihi Jabar Rahman yang belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon menikah sah dengan suami Pemohon yang bernama H. Dayat Basri S.Sos. pada tanggal 3 September 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  1. Anak pertama dari Pemohon adalah Hadihi jabar Rahman, laki-laki, lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 2009 (umur 12 tahun);
  2. Anak Kedua dari Pemohon adalah Aisha Rahman, perempuan, lahir pada tanggal 05 Oktober 2014 (umur 7 Tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Dayat Basri S.Sos. telah meninggal dunia pada tanggal 28 januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 473.3/01/I/RS/2022 tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa anak Pemohon bernama Hadihi Jabar Rahman , masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama H. Dayat Basri S.sos. telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua atas nama Hadihi Jabar Rahman, luas kurang lebih 282 M2;
- Bahwa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua, luas 715 M2 tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha namun mendapat kendala karena salah anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa saksi mengetahui surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, kesemuanya dicatat dalam

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Pemohon di persidangan, selain memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon di atas, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri bahwa Pemohon Jl. Otista Gang Tanjung RT/RW: 052/014 Kel. Karanganyar Kec. Subang, Kab. Subang. (Bukti P-1), sebagaimana keterangan saksi, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah sah dengan suami Pemohon yang bernama H. Dayat Basri S.sos. (Bukti P-3);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Anak pertama dari Pemohon adalah Hadihi jabar Rahman, laki-laki, lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 2009 (umur 12 tahun), (Bukti P-5);

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua dari Pemohon adalah Aisha Rahman, perempuan, lahir pada tanggal 05 Oktober 2014 (umur 7 Tahun), (Bukti P-6);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Dayat Basri S.Sos telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/01/I/RS/2022 tanggal 28 Januari 2016, (Bukti P- 4);
- Bahwa anak Pemohon bernama Hadihi Jabar Rahman dan Aisha Rahmah, masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama H. Dayat Basri S.sos. telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua atas nama Hadihi Jabar Rahman, luas kurang lebih 282 M2, (Bukti P-7);
- Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua atas nama Hadihi Jabar Rahman, luas kurang lebih 282 M2 adalah merupakan hibah dari suami Pemohon, (Bukti P-8);
- Bahwa sebidang tanah berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua atas nama Hadihi Jabar Rahman, luas kurang lebih 282 M2 tersebut, Pemohon bermaksud untuk bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha namun mendapat kendala karena salah anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum Permohonan Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara Permohonan serta alat bukti surat, mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa inti dari petitum permohonan Pemohonan adalah memohonkan agar Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua atas nama Hadihi Jabar Rahman, luas kurang lebih 282 M2 ( Bukti P-7) serta kedua anak Pemohon masing-masing bernama Hadihi Jabar Rahman dan Aisha Rahman belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon tersebut, maka hal yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon yang bernama Hadihi Jabar Rahman tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap dari Perkawinan Pemohon dan suaminya Almarhum Dayat Basri S. sos. dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama dari Pemohon adalah Hadihi Jabar Rahman, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juli 2009 (umur 12 tahun) dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor : 5233/U/2009 atas nama Hadihi Jabar Rahman (Vide bukti surat P-5) dan Anak Kedua dari Pemohon adalah pada tanggal 05 Oktober 2014 (umur 7 Tahun) dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 3213-LT-10022015-0045 atas nama Aisha Rahman hal ini bersesuaian dan berdasarkan keterangan saksi Entoy Suhandi dan saksi Dian Ekawati bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Hadihi Jabar Rahman umur 12 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Hadihi Jabar Rahman telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuknya Hadihi Jabar Rahman harus dibawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah sehingga, jika ada tanah yang terdaftar atas nama seorang anak yang belum berusia 21 tahun, maka untuk melakukan tindakan penjualan atas tanah tersebut dibutuhkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri dan pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan di persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari anak yang bernama Hadihi Jabar Rahman Laki-laki lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 2009 maka masih berumur 12 (dua belas tahun) hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor : 5233/U/2009 atas nama Hadihi Jabar Rahman (bukti surat P-5) Berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum dan oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu dari Hadihi Jabar Rahman dan pula sejak sepeninggal suami Pemohon dan ayah dari Hadihi Jabar Rahman dan Aisha Rahman yang bernama Almarhum H. Dayat Basri S.Sos. hingga sekarang ini, seluruh pemenuhan hidup dari dalam tanggungan Pemohon dan pula dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik", maka atas diri Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Hadihi Jabar Rahman belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu untuk ditetapkan wali atas diri Hadihi Jabar Rahman tersebut, dan oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang untuk menjadi seorang wali, dan pula terbukti telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Hadihi Jabar Rahman hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang termasuk untuk menerima dan mengurus hak-hak keperdataan sebagaimana Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon H. Dayat Basri S.sos. pada tanggal 3 September 2012 telah meninggal dunia dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi di persidangan serta Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/01/I/RS/2022 tanggal 04 Januari 2022 maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdato dan pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk untuk mendantatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 715 / Desa Gunungtua, luas 282 M2 yang tercatat atas nama Hadihi Jabar Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1 dan 2), Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, , Pasal 330 KUHPerdato, Pasal 345 KUHPerdato, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon : **INAYAH HUROTUL BANAT**, selaku ibu kandung, akan bertindak untuk mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu **HADIHI JABAR RAHMAN**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Subang, 21 Juli 2009, untuk melakukan tindakan hukum, dalam rangka untuk menjual harta tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Mohammad Iqbal, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Sng, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Panitera Pengganti Iis Susilawati pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Iis Susilawati,

Mohammad Iqbal, S.H.M.H

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	: Rp. 75.000,-
Panggilan Pemohon	: Rp. ----
PNBP Pemohon	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.155.000,- ( seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Sng